



PUTUSAN

Nomor 362 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus dalam perkara Terdakwa IV:

Nama : **SATIA GUNAWAN NASUTION;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 25 Nopember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pertanahan Dusun V Desa Patumbak II,
Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Malam;

Terdakwa IV diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan Para Terdakwa:

- I. Nama : **FERDINAN HARIYANTO BUTAR BUTAR alias ANTON;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 08 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kiwi Raya I Nomor 5-A Perumnas Mandala,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Serabutan SPSI;
- II. Nama : **DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK;**
Tempat Lahir : Batang Kuis;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 06 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan GB Yosua Kelurahan Pusat Pasar,
Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Toko;
III. Nama : **EDI SURYANTO**;
Tempat Lahir : Deli Tua;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tembung Pasar V, Kecamatan Medan Denai, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh SPSI;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 52/2017/S.25.TAH/PP/2017/MA tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 53/2017/S.25.TAH/PP/ 2017/MA

Hal. 2 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2017;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 315/2017/S.25.TAH/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2017;

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 316/2017/S.25.TAH/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON, DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK, EDI SURYANTO dan SATIA GUNAWAN NASUTION bersama dengan temannya dan HENDRIK S BAU SITANGGANG, DEDI, DENI, AGUNG (DPO) serta ABDUL HAMID PARDEDE alias MORIT (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 16.00 sampai dengan 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Sutomo simpang Jalan Asia Kota Medan, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON, DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK, EDI SURYANTO dan SATIA GUNAWAN NASUTION bersama dengan temannya dan HENDRIK S BAU SITANGGANG, DEDI, DENI, AGUNG (DPO) berkumpul di Pos PP karena diberitahukan oleh SATIA GUNAWAN NASUTION bahwa Kantor MPW-PP di lempari batu oleh segerombalan anggota IPK mendengar hal tersebut mereka pun berkumpul di Pos PP dan tidak lama kemudian rombongan IPK dengan mengendari sepeda motor menuju arah Rel Kerata Api Jalan Asia dari Jalan Thamrin lalu SETIA GUNAWAN NASUTION ada berteriak "serang...serang... maju, jangan mundur" kemudian dengan spontan para Terdakwa melempari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan IPK tersebut dengan menggunakan batu yang didapat dari dekat rel Kereta Api dan akibat lemparan tersebut ada seorang anggota IPK terjatuh dan terhimpit dengan sepeda motornya lalu melihat hal tersebut para Terdakwa mendatangi korban yang telah terjatuh kemudian Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON dengan posisi sebelah kiri korban melakukan pemukulan dengan cara meletakkan kayu disamping kiri dan memegang martil lalu memukulkannya ke dada sebelah kiri korban sebanyak 1 kali lalu meletakkan Martil di sebelah kiri dan mengambil kayu dan memukul korban yang terlentang di Aspal dan Terdakwa DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sepotong kayu beroti ukuran lebih kurang 1 meter ke arah badan dan punggung korban berkali-kali dan dan Terdakwa EDI SURYANTO melakukan pelemparan batu ke arah punggung kanan korban sebanyak 2 kali dan memukul dengan 1 batang besi yang dipegang ke arah pinggang sebanyak 2 kali selanjutnya Terdakwa SETIA GUNAWAN NASUTION melakukan pemukul dengan menggunakan kayu ke arah wajah korban sebanyak 2 kali sedangkan temannya yang lainnya melakukan pemukulan tersebut adalah HENDRIK. S BAU, AGUNG melakukannya melempar batu ke arah perut korban 1 kali selanjutnya menendangi paha pada kaki kanan dan kiri korban dengan berkali-kali dengan menggunakan kaki, REZA RAHMAD NASUTION, memijak badan korban dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali., DENI, dilakukannya memukuli korban dengan menggunakan kayu ke arah wajah korban, FIRDAUS melakukan pemukulan korban dengan menggunakan tangan kearah badan dan wajah korban, ABDUL HAMID PARDEDE alias MORIT (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan DEDI, dilakukannya memukuli korban dengan menggunakan kayu ke tubuh korban dengan berkali-kali dan setelah itu datang 2 orang anggota PP yang menggunakan pakaian Komando Inti (Koti) juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban tidak berdaya;

Bahwa para Terdakwa dan temannya setelah selesai melakukan pemukulan tersebut terhadap korban lalu meninggalkan tempat lokasi kejadian dimana korban yang di tinggalkan dengan posisi terlentang di aspal dan mengalami luka-luka di bagian wajah serta tubuhnya dan akibatnya korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* 12/01/2016/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2016 perihal Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Jenazah An. MONANG HUTABARAT dengan HASIL PEMERIKSAAN:

- a. Label Jenazah : Tidak ada.
- b. Pembungkus Jenazah : Tidak ada.
- c. Penutup Jenazah : Dijumpai sehelai kain seprai berwarna hijau bermotif polos, yang kotor terkena darah panjang dua ratus senti meter dan lebar seratus lima puluh senti meter.
- d. Pakaian Jenazah : Tidak ada.
- e. Perhiasan Jenazah : Tidak ada.
- f. Benda di samping Jenazah : Tidak ada.
- g. Tanda-tanda Kematian
 - Dijumpai lembam mayat pada leher bagian belakang, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah bagian bawah yang tidak hilang pada penekanan.
 - Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.
 - Tidak dijumpai proses pembusukan.
- h. Identifikasi Umum:
 - Dijumpai sesosok mayat laki-laki yang dikenal, berkhitan umur empat puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit kuning langsung, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah di cabut.
- i. Identifikasi Khusus:
 - Dijumpai TATO pada dada kiri dengan gambar roda kemudi kapal, wanita telanjang, bunga dan bertuliskan "EMA My Love", warna hitam, hijau, merah muda, panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter.
 - Dijumpai TATO pada lengan atas kanan bagian luar, dengan gambar kapal laut, roda kemudi kapal dan jangkar, warna hijau dan hitam, panjang tujuh belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
 - Dijumpai TATO pada lengan atas kiri dengan gambar bunga mawar dan dua pistol bertuliskan "Guns n Roses", warna merah muda, hijau dan hitam, panjang delapan sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
 - Dijumpai TATO pada betis kanan pada bagian luar dengan gambar bunga mawar dan pita bertuliskan "Rosmina 4-11-82" dan "Rizki.R.M.HTB" warna merah muda, hijau dan hitam, panjang empat belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.

Hal. 5 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai TATO pada punggung sebelah kanan dengan gambarwajah wanita dan bunga, bertuliskan *Bella Angela*” warna hitam, merah muda dan hijau, panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter.

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala:

- Rambut lurus warna hitam dan tidak mudah dicabut, panjang rambut depan lima sentimeter, samping kanan tiga sentimeter dan belakang lima sentimeter.
- Dijumpai luka robek pada puncak kepala, bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, dasar luka tulang, panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka robek pada puncak kepala kanan bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, dasar luka tulang, panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan jarak dari tengah tubuh empat sentimeter.
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak kepala setentangluka robek pada puncak kepala.

2. Dahi:

- Dijumpai luka robek pada dahi kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang satu koma lima sentimeter, lebar, nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan jarak dari telinga kiri delapan sentimeter.
- Dijumpai luka robek pada dahi kiri yang merupakan bagian dari luka robek mulai dari akis kanan yang berlanjut ke alis kiri, dahi kiri hingga ke pelipis kiri.
- Pada perabaan tidak di jumpai tanda-tanda patah tulang.

3. Mata:

- Dijumpai luka robek mulai dari alis kanan yang berlanjutken alis kiri, dahi kiri hingga pelipis kiri yang telah di jahit dengan lima jahitan menggunakan benang warna biru dan hitam, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka tulang, panjang sembilan koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, disertai luka lecet di sekeliling luka robek.
- Dijumpai luka robek di kelopak mata bawah kanan yang telah di jahit lima jahitan dengan menggunakan benang berwarna biru bentuk luka tidak

Hal. 6 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beaturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter disertai luka lecet di sekeliling luka robek.

- Dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah.
- Dijumpai perdarahan pada putih bola mata kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam kanan berwarna pucat.
- Pada perabaaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

4. Hidung:

- Dijumpai luka brobek pada pertengahan batang hidung, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka oto, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter disertai luka lecet setentang luka robek.
- Pada perabaaan dijumpai tanda-tanda patah tulang.
- Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung.

5. Telinga: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

6. Pipi:

- Dijumpai luka robek pada pipi kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, jarak dari tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kiri delapan sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri bagian atas, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari sudut mata kiri satu sentimeter dan jarak dari telinga kiri lima sentimeter.

7. Mulut:

- Dijumpai bibir berwarna pucat.
- Dijumpai luka robek pada pertengahan bibir bawah, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, pajang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, disertai luka memar diseliling luka robek.

8. Gigi:

- Dijumpai gigi berjumlah dua puluh tiga gigi.
- Tidak dijumpai gigi seri dua dan gigi geraham belakang satu pada rahang atas kanan, gigi geraham belakang satu dan dua pada rahang bawah kanan, dan gigi belakang geraham satu dan dua pada rahang bawah kiri (ompong).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai sisia gigi geraham belakang tiga pada rahang atas kanan (gigi tinggal akar).
- Tidak dijumpai gigi seri satu pada rahang bawah kiri dan gigi seri satu dan dua pada rahang bawah kanan dengan resapan darah pada gusinya.

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan								Rahang atas kiri							
√	7	X	5	4	3	X	1	1	2	3	4	5	6	7	8
√	X	X	5	4	3	X	X	X	2	3	4	5	X	X	8

Rahang Bawah kanan

Rahang bawah kiri

Keterangan X = gigi tidak ada.

√ = gigig tinggal akar.

9. Rahang:

- Dijumpai patah antara gigi seri dua dan taring pada rahang bawah kiri dengan pinggir patah tulang berwarna merah kehitaman.
- Dijumpai patah antara gigi seri dua dan taring pada rahang bawah kanan dengan pinggir patahan tulang berwarna merah kehitaman.
- Dijumpai luka lecet pada dagu, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

10. Leher: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

11. Dada: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

12. Perut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

13. Alat kelamin:

- Jenis kelamin laki-laki dan berkhitan.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

14. Punggung

- Dijumpai luka lecet pada punggung kiri bagian atas, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari tengah tubuh tujuh sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada punggung tepatpada garis tengah tubuh, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang sembilan senti meter, lebar satu sentimeter.
- Pada peraban tidak dijumpai tanda-tanda patah tulan.

15. Pinggang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pinggul: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
17. Bokong: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
18. Dubur: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
19. Anggota gerak atas:
 - Dijumpai luka robek pada lengan bawah kanan bagian atas, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, jarak dari siku tiga belas sentimeter, dan jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter.
 - Dijumpai luka robek pada ujung jari telunjuk tangan kanan, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
 - Dijumpai luka robek pada jari ujung tengahtangan kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka tulang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.
 - Dijumpai patah pada tulang ruas pertama jari tengah tangan kirii setentang luka robek pada ujung jari tengah tangan kiri dengan pinggir patahan tulang berwarna merah kehitaman.
 - Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah sepertiga bawah tulang penggumpil dan tulang hasta kanan.
 - Dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan.
20. Anggota gerak bawah:
 - Dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kanan bagian dalam, pinggir luka rata, bentuk luka celah setelah dirapatkan, sudut luka satu tumpul dan satu tajam, arah luka dari atas kanan kebawah kiri, warna luka merah, dasar luka tulang, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam luka sepuluh sentimeter, jarak dari lipat paha delapan sentimeter, dan jarak dari lutut dua puluh empat sentimeter.
 - Dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri bagian luar, pinggir luka rata, bentuk luka cerah setelah dirapatkan, sudut luka satu tumpul satu tajam, arah luka dari atas kiri ke bawah kanan, warna luka merah, dasar luka otot, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter, jarak dari lipat paha dua puluh satu sentimeter dan jarak dari lutut dua puluh tujuh sentimeter.
 - Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang dua sentimeter, lebar, satu koma lima sentimeter dan jarak dari ujung ibu jari kaki sebelas sentimeter.

Hal. 9 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
- Dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna kebiruan.

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Kepala:

- Pada pembukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah pada kulit kepala atas kanan dan kiri bagian dalam setentangluka robek pada puncak kepala, panjang sembilan belas koma lima sentimeter dan lebar sepuluh koma lima sentimeter yang disertai bekuan darah.
- Dijumpai patah tulang tengkorak atas kanan dengan patah tulang terdorong kedalam, bentuk patahan setengah lingkaran, resapan darah pada tepi patahan, panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dan jarak lima sentimeter di belakang kanan garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan.
- Dijumpai pecah tulang tengkorak atas kanan mulai dari garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kanan, bentuk garis resapan darah pada tepi patahan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Dijumpai patah tulang tengkorak tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan (*sutur coronaria*) kiri dan kanan dengan resapan darah pada tepi patah tulang.
- Pembukaan tengkorak kepala, tidak dijumpai perdarahan di bawah selaput otak tebal.
- Tidak dijumpai resapan darah pada selaput otak tebal.
- Dijumpai perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak lima puluh milimeter.
- Dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang, panjang empat belas koma lima dan lebar sembilan sentimeter.
- Dijumpai perdarahan yang luas dibawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kanan mulai dari depan hingga kebelakang, panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar sebelas sentimeter.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan otak kiri belakang, panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter.
- Tidak dijumpai pecahan dasar tulang tengkorak.

2. Leher:

- Pada pembukaan kulit dan otak leher, tidak dijumpai resapan darah.

Hal. 10 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



3. Saluran napas bagian atas: Tidak dijumpai resapan darah
4. Saluran napas bagian bawah: Tidak dijumpai resapan darah
5. Dada:
 - Pada pembukaan kulit dan otot dada, tebal lemak dada nol koma lima sentimeter.
 - Tidak dijumpai resapan darah dan patah tulang dada serta tulang-tulang lga.
 - Pada pembukaan tulang-tulang dada, tidak dijumpai perleknetan antara dinding rongga dada dengan paru.
6. Paru:
 - Berat paru sebelah kanan tiga ratus delapan puluh gram dan paru kiri tiga ratus sepuluh gram.
 - Paru merah pucat, permukaan rata, dan teraba sedikit seperti Spons (sedikit krepitasi).
 - Tidak dijumpai resapan darah.
7. Jantung:
 - Tidak dijumpai resapan darah pada kantung jantung.
 - Dijumpai cairan kantung jantung berwarna kuning jernih sebanyak sepuluh milliliter.
 - Berat jantung dua ratus tujuh puluh gram, berwarna coklat, permukaan rata dan teraba padat.
 - Pada pemeriksaan katup, otot dan pembuluh darah jantung, tidak dijumpai kelainan.
8. Perut:
 - Pada pembukaan kulit dan otot perut, tebal lemak perut dua sentimeter.
 - Tidak dijumpai resapan darah pada kulit dan otak perut, tirai usus serta selaput pembatas rongga dada dan rongga perut.
9. Lambung:
 - Pada pembukaan kantong lambung, dijumpai sisa makanan yang lunak berwarna kecoklatan dan tidak berbau merangsang.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
10. Hati:
 - Berat hati seribu enam ratus lima puluh gram, berwarna coklat pucat, permukaan rata dan teraba padat.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
11. Empedu:
 - Dijumpai kantong empedu berwarna kuning kehijauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai resapan darah.
- 12. Limpa:
 - Berat limpa seratus dua puluh gram, warna keuangan, permukaan berkeriput dan teraba lunak.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
- 13. Usus:
 - Dijumpai usus berwarna coklat pucat.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
- 14. Ginjal:
 - Dijumpai selaput pembungkus ginjal mudah dilepas.
 - Berat ginjal kanan seratus gram dan ginjal kiri seratus sepuluh gram.
 - Ginjal berwarna merah kecoklatan, permukaan rata dan teraba padat.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
- 15. Rongga panggul:
 - Tidak dijumpai resapan darah pada otot dan kandung kemih.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal, berkisar umur empat puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit kuning langsung, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah di cabut.

Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas, luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri, tanda-tanda patah pada tulang kepala, wajah dan anggota gerak atas, resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan, patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan perdarahan dibawah selaput tebal otak pada sebanyak lima puluh mililiter, perdarahan dibawah selaput tipis otak pada pertemuan atas otak besar kiri bagian belang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping oleh karena truma tumpul disertai luka tusuk pada Tungkai atas kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Hal. 12 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON, DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK, EDI SURYANTO dan SATIA GUNAWAN NASUTION bersama dengan temannya dan HENDRIK S BAU SITANGGANG, DEDI, DENI, AGUNG (DPO) serta ABDUL HAMID PARDEDE alias MORIT (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 16.00 sampai dengan 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Sutomo simpang Jalan Asia Kota Medan, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang, sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON, DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK, EDI SURYANTO dan SATIA GUNAWAN NASUTION bersama dengan temannya dan HENDRIK S BAU SITANGGANG, DEDI, DENI, AGUNG (DPO) berkumpul di Pos PP karena diberitahukan oleh SATIA GUNAWAN NASUTION bahwa Kantor MPW-PP di lempari batu oleh segerombalan anggota IPK mendengar hal tersebut mereka pun berkumpul di Pos PP dan tidak lama kemudian rombongan IPK dengan mengendari sepeda motor menuju arah Rel Kerata Api Jalan Asia dari Jalan Thamrin lalu SETIA GUNAWAN NASUTION ada berteriak "serang...serang.... maju, jangan mundur" kemudian dengan spontan para Terdakwa melempari rombongan IPK tersebut dengan menggunakan batu yang didapat dari dekat rel Kereta Api dan akibat lemparan tersebut ada seorang anggota IPK terjatuh dan terhimpit dengan sepeda motornya lalu melihat hal tersebut para Terdakwa mendatangi korban yang telah terjatuh kemudian Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON dengan posisi sebelah kiri korban melakukan pemukulan dengan cara meletakan kayu di samping kiri dan memegang martil lalu memukulkannya ke dada sebelah kiri korban sebanyak 1 kali lalu meletakan Martil di sebelah kiri dan mengambil kayu dan memukul korban yang terlentang di Aspal dan Terdakwa DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sepotong kayu beroti ukuran lebih kurang 1 meter ke arah badan dan punggung korban berkali-kali dan dan Terdakwa EDI SURYANTO melakukan pelemparan batu ke arah punggung kanan korban sebanyak 2 kali

Hal. 13 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



dan memukul dengan 1 batang besi yang dipegang ke arah pinggang sebanyak 2 kali selanjutnya Terdakwa SETIA GUNAWAN NASUTION melakukan pemukul dengan menggunakan kayu ke arah wajah korban sebanyak 2 kali sedangkan temannya yang lainnya melakukan pemukulan tersebut adalah HENDRIK S BAU, AGUNG melakukannya melempar batu ke arah perut korban 1 kali selanjutnya menendangi paha pada kaki kanan dan kiri korban dengan berkali-kali dengan menggunakan kaki, REZA RAHMAD NASUTION, memijak badan korban dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali, DENI, dilakukannya memukuli korban dengan menggunakan kayu kearah wajah korban, FIRDAUS melakukan pemukulan korban dengan menggunakan tangan kearah badan dan wajah korban, ABDUL HAMID PARDEDE alias MORIT (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan DEDI, dilakukannya memukuli korban dengan menggunakan kayu ke tubuh korban dengan berkali-kali dan setelah itu datang 2 orang anggota PP yang menggunakan pakaian Komando Inti (Koti) juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban tidak berdaya;

Bahwa para Terdakwa dan temannya setelah selesai melakukan pemukulan tersebut terhadap korban lalu meninggalkan tempat lokasi kejadian dimana korban yang di tinggalkan dengan posisi terlentang di aspal dan mengalami luka-luka di bagian wajah serta tubunya dan akibatnya korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* 12/01/2016/RS.Bhayangkara tanggal 31 januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. MONANG HUTABARAT dengan HASIL PEMERIKSAAN:

- a. Label Jenazah : Tidak ada.
- b. Pembungkus Jenazah : Tidak ada.
- c. Penutup Jenazah : Dijumpai sehelai kain seprai berwarna hijau bermotif polos, yang kotor terkena darah panjang dua ratus sentimeter dan lebar seratus lima puluh sentimeter.
- d. Pakaian Jenazah : Tidak ada.
- e. Perhiasan Jenazah : Tidak ada.
- f. Benda di samping Jenazah: Tidak ada.
- g. Tanda-tanda Kematian :
 - Dijumpai lembam mayat pada leher bagian belakang, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah bagian bawah yang tidak hilang pada penekanan.
 - Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai proses pembusukan.

h. Identifikasi Umum:

- Dijumpai sesosok mayat laki-laki yang dikenal, berkhitan umur empat puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit kuning langsung, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah dicabut.

i. Identifikasi Khusus:

- Dijumpai TATO pada dada kiri dengan gambar roda kemudi kapal, wanita telanjang, bunga dan bertuliskan "EMA My Love", warna hitam, hijau, merah muda, panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter.
- Dijumpai TATO pada lengan atas kanan bagian luar, dengan gambar kapal laut, roda kemudi kapal dan jangkar, warna hijau dan hitam, panjang tujuh belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
- Dijumpai TATO pada lengan atas kiri dengan gambar bunga mawar dan dua pistol bertuliskan "Guns n Roses", warna merah muda, hijau dan hitam, panjang delapan sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
- Dijumpai TATO pada betis kanan pada bagian luar dengan gambar bunga mawar dan pita bertuliskan "Rosmina 4-11-82" dan "Rizki. R.M.HTB" warna merah muda, hijau dan hitam, panjang empat belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
- Dijumpai TATO pada punggung sebelah kanan dengan gambar wajah wanita dan bunga, bertuliskan "Bella Angela" warna hitam, merah muda dan hijau, panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter.

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala:

- Rambut lurus warna hitam dan tidak mudah dicabut, panjang rambut depan lima sentimeter, samping kanan tiga sentimeter dan belakang lima sentimeter.
- Dijumpai luka robek pada puncak kepala, bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, dasar luka tulang, panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Dijumpai luka robek pada puncak kepala kanan bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, dasar luka tulang, panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan jarak dari tengah tubuh empat sentimeter.

Hal. 15 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak kepala setentang luka robek pada puncak kepala.
2. Dahi:
- Dijumpai luka robek pada dahi kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang satu koma lima sentimeter, lebar, nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan jarak dari telinga kiri delapan sentimeter.
 - Dijumpai luka robek pada dahi kiri yang merupakan bagian dari luka robek mulai dari akis kanan yang berlanjut ke alis kiri, dahi kiri hingga ke pelipis kiri.
 - Pada perabaan tidak di jumpai tanda-tanda patah tulang.
3. Mata:
- Dijumpai luka robek mulai dari alis kanan yang berlanjut ke alis kiri, dahi kiri hingga pelipis kiri yang telah di jahit dengan lima jahitan menggunakan benang warna biru dan hitam, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka tulang, pangjang sembilan koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, disertai luka lecet disekeliling luka robek.
 - Dijumpai luka robek di kelopak mata bawah kanan yang telah di jahit lima jahitan dengan menggunakan benang berwarna biru bentuk luka tidak beaturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang lima senti meter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter disertai luka lecet di sekeliling luka robek.
 - Dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah.
 - Dijumpai perdarahan pada putih bola mata kiri.
 - Dijumpai kelopak mata bagian dalam kanan berwarna pucat.
 - Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
4. Hidung:
- Dijumpai luka brobek pada pertengahan batang hidung, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka oto, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter disertai luka lecet setentang luka robek.
 - Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang.
 - Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung.
5. Telinga: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
6. Pipi:

Hal. 16 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada pipi kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, jarak dari tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kiri delapan sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri bagian atas, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari sudut mata kiri satu senti meter dan jarak dari telinga kiri lima sentimeter.

7. Mulut

- Dijumpai bibir berwarna pucat.
- Dijumpai luka robek pada pertengahan bibir bawah, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, pajang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, disertai luka memar diselingi luka robek.

8. Gigi:

- Dijumpai gigi berjumlah dua puluh tiga gigi.
- Tidak dijumpai gigi seri dua dan gigi geraham belakang satu pada rahang atas kanan, gigi geraham belakang satu dan dua pada rahang bawah kanan, dan gigi belakang geraham satu dan dua pada rahang bawah kiri (ompong).
- Dijumpai sisi gigi geraham belakang tiga pada rahang atas kanan (gigi tinggal akar).
- Tidak dijumpai gigi seri satu pada rahang bawah kiri dan gigi seri satu dan dua pada rahang bawah kanan dengan resapan darah pada gusinya.

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan								Rahang atas kiri							
√	7	X	5	4	3	X	1	1	2	3	4	5	6	7	8
√	X	X	5	4	3	X	X	X	2	3	4	5	X	X	8

Rahang Bawah kanan

Rahang bawah kiri

Keterangan X = gigi tidak ada.

√ = gigi tinggal akar.

9. Rahang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai patah antara gigi seri dua dan taring pada rahang bawah kiri dengan pinggir patah tulang berwarna merah kehitaman.
 - Dijumpai patah antara gigi seri dua dan taring pada rahang bawah kanan dengan pinggir patahan tulang berwarna merah kehitaman.
 - Dijumpai luka lecet pada dagu, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.
10. Leher: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
11. Dada: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
12. Perut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
13. Alat kelamin:
- Jenis kelamin laki-laki dan berkhitan.
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
14. Punggung:
- Dijumpai luka lecet pada punggung kiri bagian atas, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari tengah tubuh tujuh sentimeter.
 - Dijumpai luka lecet pada punggung tepat pada garis tengah tubuh, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter.
 - Pada perabasan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
15. Pinggang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
16. Pinggul: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
17. Bokong: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
18. Dubur: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
19. Anggota gerak atas
- Dijumpai luka robek pada lengan bawah kanan bagian atas, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, jarak dari siku tiga belas sentimeter, dan jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter.
 - Dijumpai luka robek pada ujung jari telunjuk tangan kanan, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
 - Dijumpai luka robek pada jari ujung tengah tangan kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka tulang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.

Hal. 18 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



- Dijumpai patah pada tulang ruas pertama jari tengah tangan kiri setentang luka robek pada ujung jari tengah tangan kiri dengan pinggir patahan tulang berwarna merah kehitaman.
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah sepertiga bawah tulang penggumpil dan tulang hasta kanan.
- Dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan.

20. Anggota gerak bawah:

- Dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kanan bagian dalam, pinggir luka rat, bentuk luka celah setelah dirapatkan, sudut luka satu tumpul dan satu tajam, arah luka dari atas kanan ke bawah kiri, warna luka merah, dasar luka tulang, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam luka sepuluh sentimeter, jarak dari lipatan paha delapan sentimeter, dan jarak dari lutut dua puluh empat sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri bagian luar, pinggir luka rata, bentuk luka cerah setelah dirapatkan, sudut luka satu tumpul satu tajam, arah luka dari atas kiri ke bawah kanan, warna luka merah, dasar luka otot, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter, jarak dari lipatan paha dua puluh satu sentimeter dan jarak dari lutut dua puluh tujuh sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang dua senti meter, lebar, satu koma lima sentimeter dan jarak dari ujung ibu jari kaki sebelas sentimeter.
- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
- Dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna kebiruan.

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Kepala:

- Pada pembukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah pada kulit kepala atas kanan dan kiri bagian dalam setentang luka robek pada puncak kepala, panjang sembilan belas koma lima sentimeter dan lebar sepuluh koma lima sentimeter yang disertai bekuan darah.
- Dijumpai patah tulang tengkorak atas kanan dengan patah tulang terdorong kedalam, bentuk patahan setengah lingkaran, resapan darah pada tepi patahan, panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dan jarak lima sentimeter di belakang kanan garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan.
- Dijumpai pecah tulang tengkorak atas kanan mulai dari garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kanan, bentuk garis resapan darah pada



tepi patahan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

- Dijumpai patah tulang tengkorak tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan (*sutura coronaria*) kiri dan kanan dengan resapan darah pada tepi patah tulang.
 - Pembukaan tengkorak kepala, tidak dijumpai perdarahan di bawah selaput otak tebal.
 - Tidak dijumpai resapan darah pada selaput otak tebal.
 - Dijumpai perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak lima puluh milimeter.
 - Dijumpai perdarahan di bawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang, panjang empat belas koma lima dan lebar sembilan sentimeter.
 - Dijumpai perdarahan yang luas di bawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang, panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar sebelas sentimeter.
 - Dijumpai resapan darah pada permukaan otak kiri belakang, panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter.
 - Tidak dijumpai pecahan dasar tulang tengkorak.
2. Leher:
- Pada pembukaan kulit dan otak leher, tidak dijumpai resapan darah.
3. Saluran napas bagian atas: Tidak dijumpai resapan darah
4. Saluran napas bagian bawah: Tidak dijumpai resapan darah
5. Dada:
- Pada pembukaan kulit dan otot dada, tebal lemak dada nol koma lima sentimeter.
 - Tidak dijumpai resapan darah dan patah tulang dada serta tulang-tulang lga.
 - Pada pembukaan tulang-tulang dada, tidak dijumpai perlekatan antara dinding rongga dada dengan paru.
6. Paru:
- Berat paru sebelah kanan tiga ratus delapan puluh gram dan paru kiri tiga ratus sepuluh gram.
 - Paru merah pucat, permukaan rata, dan teraba sedikit seperti Spons (sedikit krepitasi).
 - Tidak dijumpai resapan darah.



7. Jantung:
 - Tidak dijumpai resapan darah pada kantung jantung.
 - Dijumpai cairan kantong jantung berwarna kuning jernih sebanyak sepuluh milliliter.
 - Berat jantung dua ratus tujuh puluh gram, berwarna coklat, permukaan rata dan teraba padat.
 - Pada pemeriksaan katup, otot dan pembuluh darah jantung, tidak dijumpai, kelainan.
8. Perut:
 - Pada pembukaan kulit dan otot perut, tebal lemak perut dua sentimeter.
 - Tidak dijumpai resapan darah pada kulit dan otak perut, tirai usus serta selaput pembatas rongga dada dan rongga perut.
9. Lambung:
 - Pada pembukaan kantong lambung, dijumpai sisa makanan yang lunak berwarna kecoklatan dan tidak berbau merangsang.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
10. Hati:
 - Berat hati seribu enam ratus lima puluh gram, berwarna coklat pucat, permukaan rata dan teraba padat.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
11. Empedu:
 - Dijumpai kantung empedu berwarna kuning kehijauan.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
12. Limpa:
 - Berat limpa seratus dua puluh gram, warna keuanan, permukaan berkeriput dan teraba lunak.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
13. Usus:
 - Dijumpai usus berwarna coklat pucat.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
14. Ginjal:
 - Dijumpai selaput pembungkus ginjal mudah dilepas.
 - Berat ginjal kanan seratus gram dan ginjal kiri seratus sepuluh gram.
 - Ginjal berwarna merah kecoklatan, permukaan rata dan teraba padat.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
15. Rongga panggul:
 - Tidak dijumpai resapan darah pada otot dan kandung kemih.



KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal, berkisar umur empat puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit kuning langsung, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah di cabut.

Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas, luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri, tanda-tanda patah pada tulang kepala, wajah dan anggota gerak atas, resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan, patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan perdarahan di bawah selaput tebal otak pada sebanyak lima puluh mililiter, perdarahan dibawah selaput tipis otak pada pertemuan atas otak besar kiri bagian belang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang.

Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping oleh karena truma tumpul disertai luka tusuk pada Tungkai atas kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON, DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK, EDI SURYANTO dan SATIA GUNAWAN NASUTION bersama dengan temannya dan HENDRIK S BAU SITANGGANG, DEDI, DENI, AGUNG (DPO) serta ABDUL HAMID PARDEDE alias MORIT (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 16.00 sampai dengan 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Sutomo Simpang Jalan Asia Kota Medan, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika la dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON, DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK, EDI SURYANTO dan SATIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN NASUTION bersama dengan temannya dan HENDRIK S BAU SITANGGANG, DEDI, DENI, AGUNG (DPO) berkumpul di Pos PP karena diberitahukan oleh SATIA GUNAWAN NASUTION bahwa Kantor MPW-PP di lempari batu oleh segerombalan anggota IPK mendengar hal tersebut mereka pun berkumpul di Pos PP dan tidak lama kemudian rombongan IPK dengan mengendari sepeda motor menuju arah Rel Kerata Api Jalan Asia dari Jalan Thamrin lalu SETIA GUNAWAN NASUTION ada berteriak “serang...serang... .maju, jangan mundur” kemudian dengan spontan para Terdakwa melempari rombongan IPK tersebut dengan menggunakan batu yang didapat dari dekat rel Kereta Api dan akibat lemparan tersebut ada seorang anggota IPK terjatuh dan terhimpit dengan sepeda motornya lalu melihat hal tersebut para Terdakwa mendatangi korban yang telah terjatuh kemudian Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON dengan posisi sebelah kiri korban melakukan pemukulan dengan cara meletakan kayu di samping kiri dan memegang martil lalu memukulkannya ke dada sebelah kiri korban sebanyak 1 kali lalu meletakan Martil di sebelah kiri dan mengambil kayu dan memukul korban yang terlentang di Aspal dan Terdakwa DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sepotong kayu beroti ukuran lebih kurang 1 meter ke arah badan dan punggung korban berkali-kali dan Terdakwa EDI SURYANTO melakukan pelemparan batu ke arah punggung kanan korban sebanyak 2 kali dan memukul dengan 1 batang besi yang di pegang ke arah pinggang sebanyak 2 kali selanjutnya Terdakwa SETIA GUNAWAN NASUTION melakukan pemukul dengan menggunakan kayu ke arah wajah korban sebanyak 2 kali sedangkan temannya yang lainnya melakukan pemukulan tersebut adalah HENDRIK S BAU, AGUNG melakukannya melempar batu ke arah perut korban 1 kali selanjutnya menendangi paha pada kaki kanan dan kiri korban dengan berkali-kali dengan menggunakan kaki, REZA RAHMAD NASUTION, memijak badan korban dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali, DENI, dilakukannya memukuli korban dengan menggunakan kayu ke arah wajah korban, FIRDAUS melakukan pemukulan korban dengan menggunakan tangan kearah badan dan wajah korban, ABDUL HAMID PARDEDE alias MORIT (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan DEDI, dilakukannya memukuli korban dengan menggunakan kayu ke tubuh korban dengan berkali-kali dan setelah itu datang 2 orang anggota PP yang menggunakan pakaian Komando Inti (Koti) juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban tidak berdaya.

Hal. 23 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa dan temannya setelah selesai melakukan pemukulan tersebut terhadap korban lalu juga merusak sepeda motor milik korban sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON, DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK, EDI SURYANTO dan SATIA GUNAWAN NASUTION bersama dengan temannya dan HENDRIK S BAU SITANGGANG, DEDI, DENI, AGUNG (DPO) serta ABDUL HAMID PARDEDE alias MORIT (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 16.00 sampai dengan 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Sutomo Simpang Jalan Asia Kota Medan, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Melakukan penganiayaan, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON, DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK, EDI SURYANTO dan SATIA GUNAWAN NASUTION bersama dengan temannya dan HENDRIK S BAU SITANGGANG, DEDI, DENI, AGUNG (DPO) berkumpul di Pos PP karena diberitahukan oleh SATIA GUNAWAN NASUTION bahwa Kantor MPW-PP di lempari batu oleh segerombalan anggota IPK mendengar hal tersebut mereka pun berkumpul di Pos PP dan tidak lama kemudian rombongan IPK dengan mengendari sepeda motor menuju arah Rel Kerata Api Jalan Asia dari Jalan Thamrin lalu SETIA GUNAWAN NASUTION ada berteriak "serang... serangan... .maju, jangan mundur" kemudian dengan spontan para Terdakwa melempari rombongan IPK tersebut dengan menggunakan batu yang di dapat dari dekat rel Kereta Api dan akibat lemparan tersebut ada seorang anggota IPK terjatuh dan terhimpit dengan sepeda motornya lalu melihat hal tersebut para Terdakwa mendatangi korban yang telah terjatuh kemudian Terdakwa FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR alias ANTON dengan posisi sebelah kiri korban melakukan pemukulan dengan cara meletakan kayu di samping kiri dan memegang martil lalu memukulkannya ke dada sebelah kiri korban sebanyak 1 kali lalu meletakan Martil di sebelah kiri dan mengambil kayu dan memukul

Hal. 24 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang terlentang di Aspal dan Terdakwa DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sepotong kayu beroti ukuran lebih kurang 1 meter ke arah badan dan punggung korban berkali-kali dan dan Terdakwa EDI SURYANTO melakukan pelemparan batu ke arah punggung kanan korban sebanyak 2 kali dan memukul dengan 1 batang besi yang dipegang ke arah pinggang sebanyak 2 kali selanjutnya Terdakwa SETIA GUNAWAN NASUTION melakukan pemukul dengan menggunakan kayu ke arah wajah korban sebanyak 2 kali sedangkan temannya yang lainnya melakukan pemukulan tersebut adalah HENDRIK S BAU, AGUNG melakukannya melempar batu ke arah perut korban 1 kali selanjutnya menendangi paha pada kaki kanan dan kiri korban dengan berkali-kali dengan menggunakan kaki, REZA RAHMAD NASUTION, memijak badan korban dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali, DENI, dilakukannya memukuli korban dengan menggunakan kayu kearah wajah korban, FIRDAUS melakukan pemukulan korban dengan menggunakan tangan kearah badan dan wajah korban, ABDUL HAMID PARDEDE alias MORIT (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu ke arah wajah dan badan korban berkali-kali dan DEDI, dilakukannya memukuli korban dengan menggunakan kayu ke tubuh korban dengan berkali-kali dan setelah itu datang 2 orang anggota PP yang menggunakan pakaian Komando Inti (Koti) juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban tidak berdaya.

Bahwa para Terdakwa dan temannya setelah selesai melakukan pemukulan tersebut terhadap korban lalu meninggalkan tempat lokasi kejadian dimana korban yang di tinggalkan dengan posisi terlentang di aspal dan mengalami luka-luka di bagian wajah serta tubuhnya dan akibatnya korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* 12/01/2016/RS.Bhayangkara tanggal 31 januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Jenazah An. MONANG HUTABARAT dengan HASIL PEMERIKSAAN:

- a. Label Jenazah : Tidak ada.
- b. Pembungkus Jenazah : Tidak ada.
- c. Penutup Jenazah : Dijumpai sehelai kain seprai berwarna hijau bermotif polos, yang kotor terkena darah panjang dua ratus sentimeter dan lebar seratus lima puluh sentimeter.
- d. Pakaian Jenazah : Tidak ada.
- e. Perhiasan Jenazah : Tidak ada.
- f. Benda di samping Jenazah: Tidak ada.
- g. Tanda-tanda Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lembam mayat pada leher bagian belakang, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah bagian bawah yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.
- Tidak dijumpai proses pembusukan.

h. Identifikasi Umum:

- Dijumpai sesosok mayat laki-laki yang dikenal, berkhitan umur empat puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit kuning langsung, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah di cabut.

i. Identifikasi Khusus:

- Dijumpai TATO pada dada kiri dengan gambar roda kemudi kapal, wanita telanjang, bunga dan bertuliskan "EMA My Love", warna hitam, hijau, merah muda, panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter.
- Dijumpai TATO pada lengan atas kanan bagian luar, dengan gambar kapal laut, roda kemudi kapal dan jangkar, warna hijau dan hitam, panjang tujuh belas senti meter dan lebar delapan sentimeter.
- Dijumpai TATO pada lengan atas kiri dengan gambar bunga mawar dan dua pistol bertuliskan "Guns n Roses", warna merah muda, hijau dan hitam, panjang delapan senti meter dan lebar delapan sentimeter.
- Dijumpai TATO pada betis kanan pada bagian luar dengan gambar bunga mawar dan pita bertuliskan "Rosmina 4-11-82" dan "Rizki R.M.HTB" warna merah muda, hijau dan hitam, panjang empat belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
- Dijumpai TATO pada punggung sebelah kanan dengan gambar wajah wanita dan bunga, bertuliskan *Bella Angela*" warna hitam, merah muda dan hijau, panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter.

PEMERIKSAAN LUAR

1. Kepala:

- Rambut lurus warna hitam dan tidak mudah dicabut, panjang rambut depan lima sentimeter, samping kanan tiga sentimeter dan belakang lima sentimeter.

Hal. 26 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada puncak kepala, bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, dasar luka tulang, panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Dijumpai luka robek pada puncak kepala kanan bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, dasar luka tulang, panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan jarak dari tengah tubuh empat sentimeter.
 - Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak kepala setentang luka robek pada puncak kepala.
2. Dahi:
- Dijumpai luka robek pada dahi kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang satu koma lima sentimeter, lebar, nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan jarak dari telinga kiri delapan sentimeter.
 - Dijumpai luka robek pada dahi kiri yang merupakan bagian dari luka robek mulai dari alis kanan yang berlanjut ke alis kiri, dahi kiri hingga ke pelipis kiri.
 - Pada perabaan tidak di jumpai tanda-tanda patah tulang.
3. Mata:
- Dijumpai luka robek mulai dari alis kanan yang berlanjut ke alis kiri, dahi kiri hingga pelipis kiri yang telah dijahit dengan lima jahitan menggunakan benang warna biru dan hitam, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka tulang, panjang sembilan koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, disertai luka lecet di sekeliling luka robek.
 - Dijumpai luka robek di kelopak mata bawah kanan yang telah di jahit lima jahitan dengan menggunakan benang berwarna biru bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter disertai luka lecet di sekeliling luka robek.
 - Dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah.
 - Dijumpai perdarahan pada putih bola mata kiri.
 - Dijumpai kelopak mata bagian dalam kanan berwarna pucat.
 - Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
4. Hidung:

Hal. 27 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka brobek pada pertengahan batang hidung, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka oto, panang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter disertai luka lecet setentang luka robek.
 - Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang.
 - Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung.
5. Telinga: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
6. Pipi
- Dijumpai luka robek pada pipi kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, jarak dari tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kiri delapan sentimeter.
 - Dijumpai luka lecet pada pipi kiri bagian atas, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari sudut mata kiri satu sentimeter dan jarak dari telinga kiri lima sentimeter.
7. Mulut:
- Dijumpai bibir berwarna pucat.
 - Dijumpai luka robek pada pertengahan bibir bawah, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, pajang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, disertai luka memar di keliling luka robek.
8. Gigi:
- Dijumpai gigi berjumlah dua puluh tiga gigi.
 - Tidak dijumpai gigi seri dua dan gigi geraham belang satu pada rahang atas kanan, gigi geraham belakang satu dan dua pada rahang bawah kanan, dan gigi belakang geraham satu dan dua pada rahang bawah kiri (ompong).
 - Dijumpai sisia gigi geraham belakang tiga pada rahang atas kanan (gigi tinggal akar).
 - Tidak dijumpai gigi seri satu pada rahang bawah kiri dan gigi seri satu dan dua pada rahang bawah kanan dengan resapan darah pada gusinya.

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

√	7	X	5	4	3	X	1	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



√	X	X	5	4	3	X	X	X	2	3	4	5	X	X	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rahang Bawah kanan

Rahang bawah kiri

Keterangan X = gigi tidak ada.

√ = gigi tinggal akar.

9. Rahang:

- Dijumpai patah antara gigi seri dua dan taring pada rahang bawah kiri dengan pinggir patah tulang berwarna merah kehitaman.
- Dijumpai patah antara gigi seri dua dan taring pada rahang bawah kanan dengan pinggir patahan tulang berwarna merah kehitaman.
- Dijumpai luka lecet pada dagu, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

10. Leher: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

11. Dada: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

12. Perut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

13. Alat kelamin:

- Jenis kelamin laki-laki dan berkhitan.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

14. Punggung:

- Dijumpai luka lecet pada punggung kiri bagian atas, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari tengah tubuh tujuh sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada punggung tepat pada garis tengah tubuh, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang sembilan senti meter, lebar satu sentimeter.
- Pada peraban tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang

15. Pinggang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

16. Pinggul: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

17. Bokong: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

18. Dubur: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

19. Anggota gerak atas

- Dijumpai luka robek pada lengan bawah kanan bagian atas, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, jarak dari siku tiga belas sentimeter, dan jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter.



- Dijumpai luka robek pada ujung jari telunjuk tangan kanan, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka otot, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
- Dijumpai luka robek pada jari ujung tengahtangan kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, dasar luka tulang, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.
- Dijumpai patah pada tulang ruas pertama jari tengah tangan kirirsetentang luka robek pada ujung jari tengah tangan kiri dengan pinggir patahan tulang berwarna merah kehitaman.
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah sepertiga bawah tulang penggumpil dan tulang hasta kanan.
- Dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan.

20. Anggota gerak bawah

- Dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kanan bagian dalam, pinggir luka rata, bentuk luka celah setelah dirapatkan, sudut luka satu tumpul dan satu tajam, arah luka dari atas kanan kebawah kiri, warna luka merah, dasar luka tulang, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam luka sepuluh sentimeter, jarak dari lipat paha delapan sentimeter, dan jarak dari lutut dua puluh empat sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri bagian luar, pinggir luka rata, bentuk luka cerah setelah dirapatkan, sudut luka satu tumpul satu tajam, arah luka dari atas kiri ke bawah kanan, warna luka merah, dasar luka otot, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter, jarak dari lipat paha dua puluh satu sentimeter dan jarak dari lutut dua puluh tujuh sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah kehitaman, panjang dua sentimeter, lebar, satu koma lima sentimeter dan jarak dari ujung ibu jari kaki sebelas sentimeter.
- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
- Dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna kebiruan.

PEMERIKSAAN DALAM

1. Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah pada kulit kepala atas kanan dan kiri bagian dalam setentang luka robek pada puncak kepala, panjang sembilan belas koma lima sentimeter dan lebar sepuluh koma lima sentimeter yang disertai bekuan darah.
 - Dijumpai patah tulang tengkorak atas kanan dengan patah tulang terdorong ke dalam, bentuk patahan setengah lingkaran, resapan darah pada tepi patahan, panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dan jarak lima sentimeter di belakang kanan garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan.
 - Dijumpai pecah tulang tengkorak atas kanan mulai dari garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kanan, bentuk garis resapan darah pada tepi patahan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
 - Dijumpai patah tulang tengkorak tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan (*sutur coronaria*) kiri dan kanan dengan resapan darah pada tepi patah tulang.
 - Pembukaan tengkorak kepala, tidak dijumpai perdarahan di bawah selaput otak tebal.
 - Tidak dijumpai resapan darah pada selaput otak tebal.
 - Dijumpai perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak lima puluh milimeter.
 - Dijumpai perdarahan di bawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang, panjang empat belas koma lima dan lebar sembilan sentimeter.
 - Dijumpai perdarahan yang luas di bawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang, panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar sebelas sentimeter.
 - Dijumpai resapan darah pada permukaan otak kiri belakang, panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter.
 - Tidak dijumpai pecahan dasar tulang tengkorak.
2. Leher
- Pada pembukaan kulit dan otak leher, tidak dijumpai resapan darah.
3. Saluran napas bagian atas: Tidak dijumpai resapan darah
4. Saluran napas bagian bawah: Tidak dijumpai resapan darah
5. Dada:

Hal. 31 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



- Pada pembukaan kulit dan otot dada, tebal lemak dada nol koma lima sentimeter.
 - Tidak dijumpai resapan darah dan patah tulang dada serta tulang-tulang Iga.
 - Pada pembukaan tulang-tulang dada, tidak dijumpai perlengketan antara dinding rongga dada dengan paru.
6. Paru:
- Berat paru sebelah kanan tiga ratus delapan puluh gram dan paru kiri tiga ratus sepuluh gram.
 - Paru merah pucat, permukaan rata, dan teraba sedikit seperti Spons (sedikit krepatasi).
 - Tidak dijumpai resapan darah.
7. Jantung:
- Tidak dijumpai resapan darah pada kantung jantung.
 - Dijumpai cairan kantong jantung berwarna kuning jernih sebanyak sepuluh mililiter.
 - Berat jantung dua ratus tujuh puluh gram, berwarna coklat, permukaan rata dan teraba padat.
 - Pada pemeriksaan katup, otot dan pembuluh darah jantung, tidak dijumpai, kelainan.
8. Perut:
- Pada pembukaan kulit dan otot perut, tebal lemak perut dua sentimeter.
 - Tidak dijumpai resapan darah pada kulit dan otak perut, tirai usus serta selaput pembatas rongga dada dan rongga perut.
9. Lambung:
- Pada pembukaan kantong lambung, dijumpai sisa makanan yang lunak berwarna kecoklatan dan tidak berbau merangsang.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
10. Hati:
- Berat hati seribu enam ratus lima puluh gram, berwarna coklat pucat, permukaan rata dan teraba padat.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
11. Empedu:
- Dijumpai kantong empedu berwarna kuning kehijauan.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
12. Limpa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat limpa seratus dua puluh gram, warna keunguan, permukaan berkeriput dan teraba lunak.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
13. Usus:
- Dijumpai usus berwarna coklat pucat.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
14. Ginjal:
- Dijumpai selaput pembungkus ginjal mudah dilepas.
 - Berat ginjal kanan seratus gram dan ginjal kiri seratus sepuluh gram.
 - Ginjal berwarna merah kecoklatan, permukaan rata dan teraba padat.
 - Tidak dijumpai resapan darah.
15. Rongga panggul
- Tidak dijumpai resapan darah pada otot dan kandung kemih.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal, berkisar umur empat puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit kuning langsung, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah di cabut.

Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas, luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri, tanda-tanda patah pada tulang kepala, wajah dan anggota gerak atas, resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan, patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan perdarahan di bawah selaput tebal otak pada sebanyak lima puluh mililiter, perdarahan di bawah selaput tipis otak pada pertemuan atas otak besar kiri bagian belang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping oleh karena truma tumpul disertai luka tusuk pada Tungkai atas kanan dan kiri.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 01 September 2016 sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa-terdakwa 1.FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR, 2.DEDEK SAURUDIN alias DEDEK, 3. EDI SURYANTO, 4.SATIA GUNAWAN NASUTION, bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR, 2. DEDEK SAURUDIN alias DEDEK, 3. EDI SURYANTO, 4. SATIA GUNAWAN NASUTION, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong kayu broti ukuran panjang 120 cm, lebar 7,5 cm, tebal 3 cm.
 2. 3 (tiga) buah pecahan batu bata.
 3. 1 (satu) batang besi panjang sekitar 2 m.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bagian depan merah kombinasi putih kuning dan abu-abu gambar elang dengan tulisan “Golden Eagle”.
 5. 1 (satu) helai celana Jean warna biru dipotong selutut,dibelakang ada tulisan “P & P” jenis Co.Ltd.
Dikembalikan kepada FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR.
 6. 1 (satu) helai celana Jeans warna biru di potong.
Dikembalikan kepada DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK.
 7. 1 (satu) potong baju Jaket warna Merah.
Dikembalikan kepada EDI SURYANTO.
 8. 1 potong Sweater (baju hangat) warna hitam.
 9. 1 potong celana Jeans pendek warna biru.
Dikembalikan kepada SATIA GUNAWAN NASUTION alias GUNAWAN.
 10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek metik Mio warna Putih merk Yamaha BK-6155 IK.
 11. 1 lembar KTP NIK:1271201006670001 atas nama MONANG HUTABARAT.
 12. 1 lembar STNK Nomor: 01205371/SU/2008 atas nama PERANATA PASARIBU.
 13. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.



14. 1 buah dompet warna coklat.
15. 1 potong celana jenis warna biru gelap.
16. 1 potong baju kaos warna merah.
17. 1 buah ikat pinggang warna hitam.
18. 1 pasang sepatu sport merk Nike warna putih.
19. 1 pasang kaus kaki.

Dikembalikan kepada MONANG HUTABARAT melalui PANDAPOTAN HUTABARAT.

4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1448/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 21 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ferdinan Hariyanto Butar-Butar, Terdakwa II. Dedek Saurudin alias Dedek, Terdakwa III. Edi Suryanto, Terdakwa IV. Satia Gunawan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong kayu broti ukuran panjang 120 cm, Lebar 7,5 cm, Tebal 3 cm.
 2. 3 (tiga) buah pecahan batu bata.
 3. 1 (satu) batang besi panjang sekitar 2 m.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bagian depan merah kombinasi putih kuning dan abu-abu gambar elang dengan tulisan "Golden Eagle".
 5. 1 (satu) helai celana Jean warna biru dipotong selutut, di belakang ada tulisan "P & P" jenis Co.Ltd.
Dikembalikan kepada FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR.
 6. 1 (satu) helai celana Jeans warna biru di potong.
Dikembalikan kepada DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) potong baju Jaket warna Merah.
Dikembalikan kepada EDI SURYANTO.
8. 1 potong Sweater (baju hangat) warna hitam.
9. 1 potong celana Jeans pendek warna biru.
Dikembalikan kepada SATIA GUNAWAN NASUTION alias GUNAWAN.
10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek metik Mio warna Putih merk Yamaha BK-6155 IK.
11. 1 lembar KTP NIK:1271201006670001 atas nama MONANG HUTABARAT.
12. 1 lembar STNK Nomor: 01205371/SU/2008 atas nama PERANATA PASARIBU.
13. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
14. 1 buah dompet warna coklat.
15. 1 potong celana jenis warna biru gelap.
16. 1 potong baju kaos warna merah.
17. 1 buah ikat pinggang warna hitam.
18. 1 pasang sepatu sport merk Nike warna putih.
19. 1 pasang kaus kaki.

Dikembalikan kepada MONANG HUTABARAT melalui PANDAPOTAN HUTABARAT.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 617/PID/2016/PT MDN., tanggal 21 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1448/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 21 September 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IV SATIA GUNAWAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua Primair.

Hal. 36 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV SATIA GUNAWAN NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IV SATIA GUNAWAN NASUTION dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa IV tersebut tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong kayu broti ukuran panjang 120 cm, Lebar 7,5 cm, Tebal 3 cm.
 2. 3 (tiga) buah pecahan batu bata.
 3. 1 (satu) batang besi panjang sekitar 2 m.
Dirampas untuk di Musnahkan.
 4. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bagian depan merah kombinasi putih kuning dan abu-abu gambar elang dengan tulisan "Golden Eagle".
 5. 1 (satu) helai celana Jean warna biru dipotong selutut, dibelakang ada tulisan "P & P" jenis Co.Ltd.
Dikembalikan kepada FERDINAN HARIYANTO BUTAR-BUTAR.
 6. 1 (satu) helai celana Jeans warna biru di potong.
Dikembalikan kepada DEDEK SAURUDIN HUTAGALUNG alias DEDEK.
 7. 1 (satu) potong baju Jaket warna Merah.
Dikembalikan kepada EDI SURYANTO.
 8. 1 potong Sweater (baju hangat) warna hitam.
 9. 1 potong celana Jeans pendek warna biru.
Dikembalikan kepada SATIA GUNAWAN NASUTION alias GUNAWAN.
 10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek metik Mio warna Putih merk Yamaha BK-6155 IK.
 11. 1 lembar KTP NIK: 1271201006670001 atas nama MONANG HUTABARAT.
 12. 1 lembar STNK Nomor: 01205371/SU/2008 atas nama PERANATA PASARIBU.
 13. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
 14. 1 buah dompet warna coklat.
 15. 1 potong celana jenis warna biru gelap.

Hal. 37 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



16. 1 potong baju kaos warna merah.
17. 1 buah ikat pinggang warna hitam.
18. 1 pasang sepatu sport merk Nike warna putih.
19. 1 pasang kaus kaki.

Dikembalikan kepada MONANG HUTABARAT melalui PANDAPOTAN HUTABARAT.

6. Membebani Terdakwa IV membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 121/Akta.Pid/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 119/Akta.Pid/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta tidak mengajukan memori kasasi oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I Nomor 121/Akta.Pid/2016/PN.Mdn., tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa IV sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Kasasinya sebagaimana Akta tidak mengajukan memori kasasi tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Jo. Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan



permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IV pada tanggal 09 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa IV pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim Agung yang Kami muliakan dan di rahmati Tuhan YME.

Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Illahi atas segala nikmat serta karunia-Nya jualah Kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga sampai pada hari ini Kita masih dapat merasakan berkah kehidupan dan kesehatan dari Tuhan YME.

Dalam kesempatan ini, Kami selaku Team Penasihat Hukum dari Pemohon Kasasi, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara *a quo* yang telah memberikan kesempatan dan peluang waktu yang cukup kepada kami dari Team Penasihat Hukum untuk menyusun dan menyampaikan memori kasasi ini.

Bahwa selanjutnya tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini Kami menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga serta salut yang setinggi-tingginya kepada Ketua Majelis Hakim Agung beserta Anggota Majelis Hakim Agung yang dengan bijaksana dan penuh ketelitian, serta kecermatan dan didukung dengan rasa penuh tanggung-jawab yang tidak berpihak (**Onpartijdig**) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga nantinya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagai suatu komitmen awal dari suatu proses penegakan hukum pidana, maka **hukum acara pidana bertujuan untuk menjaga agar proses peradilan tidak melanggar hak-hak tersangka dan atau Terdakwa dalam rangka mencari kebenaran materiil**, sehingga proses penegakan hukum pidana tersebut haruslah dengan tidak melanggar hak-hak dari tersangka dan atau Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara pidana serta hak azasi Terdakwa selaku Warga Negara RI



sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 serta yang telah dijamin oleh Pasal 28 Undang Undang Dasar RI 1945 tentang hak azasi manusia, sehingga dalam proses peradilan hukum pidana haruslah memperhatikan secara keseluruhan dari azas-azas, doktrin serta berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan acara pidana;

Ada ungkapan dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan “*QUID LEGES SINE MORIBUS*” yang apabila diartikan kurang lebih memiliki makna **apalah artinya suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas**. Jadi, makna penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas, dimana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah tercapainya rasa keadilan, baik itu keadilan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dihadapkan di muka persidangan maupun keadilan bagi masyarakat lainnya;

Dalam hal ini, Pemohon Kasasi yang sedang berada pada “kursi panas” persidangan juga mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Dan Kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi sangat yakin, berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lain, kita semua, terutama sekali Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang mengemban tugas dan menjadi “perpanjangan tangan Tuhan” di atas dunia dalam perkara *a quo* dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Pemohon Kasasi pada khususnya dan bagi kepentingan lebih luas yaitu demi Hukum dan Keadilan itu sendiri. Tanpa adanya keadilan akan timbul keresahan dalam kehidupan masyarakat, dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk keadilan bagi Pemohon Kasasi;

Ditegakkan suatu peraturan hukum tanpa memperhatikan dan memperhitungkan nilai-nilai keadilan justru melahirkan *chaos* hukum, sebaliknya keadilan yang diberikan tanpa didasari penegakan hukum yang benar akan menghilangkan nurani keadilan manusia. Namun demikian, keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi bagi Tersangka/Terdakwa *in casu* Pemohon Kasasi, justru menjadikan keadilan sebagai suatu sarana kepentingan orang-orang tertentu, bahkan akan menjadikan kepastian hukum sebagai sarana persuasi dari makna **Rule of Law** suatu negara, termasuk Indonesia sebagai negara yang berpedoman sebagai sebuah negara *Rule of Law*;



Untuk itu, kami berharap kepada pengadilan melalui Majelis Hakim Agung Yang Mulia sebagai salah satu “gerbang terakhir” penegakan hukum dapat menciptakan dan mewujudkan keadilan serta penerapan hukum yang benar serta kembali “meluruskan” sesuatu yang sudah salah kaprah dari awal untuk kembali dibenahi dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Jangan sampai “Dewi Keadilan” memegang neraca jomplang dan kemudian menggunakan “Pedang Keadilan” secara tidak patut dan tidak pada tempatnya;

Majelis Hakim Agung Pemeriksa Kasasi Yang Kami Muliakan;

Berbicara tentang problema perkara yang dialami oleh Pemohon Kasasi, pada dasarnya dapat kita pertanyakan pada diri kita sendiri dan diri setiap pribadi, baik itu dari profesi hukum, ataupun profesi lainnya atau orang awam sekalipun yang katanya sering tidak mengerti tentang dunia hukum. Terlepas dari posisi dan kedudukan dalam masyarakat, pada dasarnya kita semua secara bersama-sama selalu mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai kebenaran materil guna menghasilkan Keadilan Sejati yang diidam-idamkan umat manusia tanpa pandang bulu agar tercapainya *balanced of justice principle's*;

Prinsip keadilan yang berimbang (*balanced of justice principle's*) berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada *due process of law*, termasuk dalam hal ini Pemohon Kasasi. Maksud “*due process of law*” bahwa terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. Atas dasar itu, proses peradilan pidana di samping memperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pula mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan/atau Penasihat Hukum-nya;

Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah “*willing of justice principle*”, dimana tidak dibenarkan ditonjolkannya faktor politik ataupun faktor-faktor lain diluar hukum dalam perkara pidana. Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan Terdakwa/ Penasihat Hukum yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. Apakah Terdakwa/Penasihat Hukum akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri Pemohon Kasasi;

Selanjutnya, pada hukum pidana pula kita juga mengenal asas “***In Dubio Pro Reo***” yang berintikan **apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa.** Dalam hal ini, prinsip dan doktrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana tetap dominan dalam diri Terdakwa/Pemohon Kasasi yang berlaku universal, karenanya dihindari sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapa pun, baik itu berkaitan dengan masalah politis, sosial maupun ekstra interventif lainnya sehingga adagium **“lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”**, dapat diterapkan secara total dan obyektif termasuk pada diri Pemohon Kasasi pada perkara *a quo*;

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Pidana Nomor 1448/Pid.B/2016/PN.Mdn atas nama Terdakwa **SATIA GUNAWAN NASUTION**, Pemohon Kasasi melalui Kuasanya menyatakan **SANGAT KEBERATAN** dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan serta Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan fakta-fakta (***Judex Facti dan Judex Jurist***) yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan Pembanding satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi di dalam Memori Banding terdahulu serta Nota Pembelaan (*Pledoi*) dan Eksepsi pada persidangan awal;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat jika dalam Perkara atas nama Terdakwa SATIA GUNAWAN NASUTION menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, serta diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Hakim Pengadilan Tinggi Medan. Sehingga oleh karenanya, Mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Terhormat dapat kiranya **MEMBEBASKAN TERDAKWA i.c Pemohon Kasasi “SATIA GUNAWAN NASUTION” dari dakwaan (*Vrijspraak*)**, atau setidaknya **MELEPASKAN TERDAKWA i.c Pemohon Kasasi DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*Onslaag van recht Vervolging*)**;

Adapun alasan-alasan keberatan PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Judex Facti* merupakan Pertimbangan Hukum yang Menyesatkan, karena hanya mempertimbangkan sendiri tanpa mempertimbangkan seluruh dalil-

Hal. 42 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017



dalil keberatan yang diajukan di dalam Nota Pembelaan dan Memori Banding Pemohon Kasasi sebelumnya;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 617/Pid/2016/PT.MDN tanggal 15 November 2016, pada Pertimbangan Hukum Halaman 51 menyebutkan
“...Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Saksi *A de charge* yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangat berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang tercantum dalam berita acara persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa IV membuat sendiri keterangan saksi-saksi yang isinya menguntungkan Terdakwa IV, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang menjadi pedoman atau acuan dalam memutus suatu perkara adalah berita acara persidangan, sedangkan keterangan saksi-saksi yang dibuat diluar dari berita acara persidangan tidak dapat dijadikan menjadi pedoman atau acuan dalam memutus perkara”;
- Bahwa apabila diteliti secara seksama, pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut **nyata-nyata merupakan pertimbangan Hukum yang menyesatkan serta mendiskreditkan posisi Penasehat Hukum Terdakwa IV, dalam kapasitasnya sebagai Advokat yang Independen dan menjunjung tinggi Hukum;**
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seolah-olah menyatakan jika Penasehat Hukum Terdakwa IV memberikan keterangan yang berlebihan didalam memori banding nya terdahulu, unuk kepentingan dan keuntungan dari Terdakwa IV;
- Bahwa haruslah dimengerti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dimana catatan sidang maupun Berita Acara Persidangan juga dicatat oleh Penasihat Hukum Terdakwa IV dan bukan hanya dicatat oleh Panitera Pengganti persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seolah-olah menuduh jika Penasihat Hukum Terdakwa telah memasukkan keterangan palsu dan/atau berbeda dari keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan;
- Bahwa Panitera Pengganti pengadilan juga seorang manusia yang juga tidak luput dari kesalahan saat melakukan pencatatan Berita Acara Persidangan, sehingga jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberi pertimbangan berdasarkan hal tersebut, pertimbangan tersebut jelas merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan dan hal tersebut juga



merupakan bentuk penzaliman hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

- Bahwa selain dari pada itu, keberatan-keberatan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dalam Memori Banding terdahulu yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

1. *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Cermat dalam Memperhatikan Keterangan Saksi-Saksi.

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “**Kurang Cukup**” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);
V i d e: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan: “**Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;**
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Saksi *A de charge* serta mengesampingkan alat bukti petunjuk yang diajukan Pemohon Kasasi;
- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* tingkat pertama tidak cermat dan tidak seksama dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi didalam Berkas Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan pada keterangan yang diberikan saksi-saksi di dalam persidangan, khususnya Saksi *A de charge* dari Pemohon Kasasi pada persidangan terdahulu, yang



merupakan pihak-pihak yang berkompeten dalam menerangkan tentang kronologis tewasnya Monang Hutabarat di lokasi kejadian;

- Bahwa hampir keseluruhan para Saksi yang dihadirkan dan diambil keterangannya di depan persidangan terdahulu, baik Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi menyatakan **TIDAK MELIHAT PEMOHON KASASI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP MONANG HUTABARAT;**
- Bahwa kebanyakan Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyebutkan jika Pemohon Kasasi memang tidak ada terlihat berada di lokasi tewasnya korban Monang Hutabarat, apalagi melakukan tindak pidana yang menyebabkan tewasnya Monang Hutabarat;
- Bahwa keseluruhan Saksi *A de charge* tersebut telah disumpah dan diambil keterangannya di depan Pengadilan pada persidangan tingkat pertama, dimana pada pokoknya ke-empat Saksi *A de charge* tersebut menyatakan dan menjelaskan jika Pemohon Kasasi tidak pernah ada di lokasi kejadian, dan hal tersebut dikuatkan *alibi* nya, dimana Pemohon Kasasi bersama dengan Saksi Fitri Edi saat kejadian bentrokan tersebut berlangsung;
- Bahwa selain dari pada Saksi *A de charge* yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi pada persidangan terdahulu, Kuasa Hukum Pemohon Kasasi juga sempat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat pertama agar menghadirkan Dokter Forensik yang mampu menjelaskan KAPAN SEBENARNYA KORBAN MONANG HUTABARAT DINYATAKAN TELAH MENINGGAL DUNIA;
- Bahwa hal tersebut sangatlah perlu, dimana kehadiran Dokter Forensik tersebut keterangannya diperlukan untuk mengetahui kesesuaian *alibi* Pemohon Kasasi atas waktu tewasnya korban dengan posisi keberadaan Pemohon Kasasi pada saat itu ;
- Bahwa jika dilihat fakta-fakta persidangan terdahulu, dimana para saksi menerangkan jika kerusuhan dan bentrok antar Ormas kepemudaan itu terjadi pukul 15.00 WIB lebih dan dihubungkan dengan keberadaan Pemohon Kasasi pada saat itu yang tidak sedang berada di lokasi bentrokan berdarah tersebut, sehingga terhadap hal tersebut pada akhirnya membuat suatu kesimpulan yang menjadi petunjuk;



- Bahwa terhadap hal tersebut seharusnya dapat dikritisi dan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dimana jika hal ini dibiarkan dan Pemohon Kasasi harus dihukum, maka Kami berpendapat jika **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menghukum seseorang yang tidak bersalah;**
- Bahwa dikarenakan ketidacermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut, pada akhirnya menimbulkan kesesatan dalam merangkai suatu fakta peristiwa tindak pidana, dimana hal tersebut tidak ditemukan di dalam pertimbangan tentang **Testimonium de auditu** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan;

2. *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya. Dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama mendasarkan pertimbangannya dalam Putusannya adalah hanya berdasarkan dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan anggota dari Ormas Ikatan Pemuda Karya yang merupakan rekan satu organisasi dari Korban Monang Hutabarat;
- Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat berlaku arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, seharusnya tidak melihat perkara pidana *a quo* dari hanya satu sudut pandang saja, yaitu kepentingan korban, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan seharusnya dapat menela'ah dan menimbang seluruh keterangan para saksi yang saling bersesuaian sebelum menjatuhkan Putusannya kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa **bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pengambilan keputusannya hanya berdasarkan pertimbangan atas keterangan dari 2 (dua) orang saksi saja yang menjerus kepada perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi, sementara lebih dari 5 (lima) orang Saksi membantah dan**



memungkirinya segala perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah harus dibuktikan dengan adanya minimal dua alat bukti. Dimana sekalipun saksi yang dihadirkan di persidangan secara Kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan **Putusan MARI Nomor 28 K/Kr/1977, tanggal 17 April 1978** yang menegaskan: "...keterangan saksi satu saja sedang Terdakwa memungkirinya kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa..";
- Bahwa terhadap hal tersebut di atas, *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya di dalam Putusan terhadap Pemohon Kasasi, sehingga terkesan mengesampingkan keterangan Saksi A *de charge* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi serta Saksi fakta yang juga Saksi mata yang melihat dan berada langsung di lokasi dugaan terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan alat bukti surat (Hasil Rekam Medis di dalam BAP) serta mengesampingkan keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

FAKTA HUKUM

Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil hukum yang telah Kami ajukan pada bagian sebelumnya, maka untuk memudahkan Majelis Hakim Agung dalam mengadili perkara pidana *a quo*, maka disini akan kami simpulkan secara umum atas seluruh keberatan dari Team Kuasa Hukum Pemohon Kasasi atas pertimbangan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama, dalam kaitannya dengan dugaan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan



terhadap orang menyebabkan matinya orang yang bernama MONANG HUTABARAT sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, dan karenanya *Judex Facti* Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Kasasi berupa penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan;

- Bahwa Hukuman tersebut menurut Asumsi Kami selaku Team Penasihat Hukum Pemohon Kasasi adalah Putusan yang sangat Zalim. Yang mana disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama secara serampangan tanpa melihat pada catatan sidang dan hanya berbekal pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada proses penyidikan awal (BAP) dan Surat Tuntutan Jaksa yang penuh dengan ketidakkonsistenan;
- Bahwa selain dari pada itu, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi serta kebenaran materiil yang diungkap di Persidangan sebelumnya, Putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Pemohon Kasasi terkesan sangat dipaksakan dan menunjukkan arogansi kekuasaan atas suatu proses pembuktian Tindak Pidana. Disamping itu, Putusan tersebut terkesan berlebihan dan penuh dendam karena Pemohon Kasasi tidak mau mengikuti apa kemauan dari Penuntut Umum dalam tindak pidana *a quo*, padahal besar kemungkinan jika Pemohon Kasasi menyerah sedari awal, bisa saja Pemohon Kasasi dituntut ringan oleh Penuntut Umum dan diputus lebih rendah oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dibawah dari tuntutan Jaksa;
- Bahwa dalam perkara pidana *a quo*, bukanlah Pengakuan bersalah dan menyesal yang dijadikan sebagai dasar penghukuman bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi, tetapi memang perkara *a quo* adalah murni hasil rekayasa segelintir oknum pembuat perkara tertentu dan oknum penegak hukum tertentu, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi harus bangkit dan melawan upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadapnya tersebut;
- Bahwa sebagaimana telah Kami uraikan di dalam Nota Keberatan serta argumentasi Hukum pada bab sebelumnya, terlihat jelas jika *Judex Facti* Tingkat Pertama berusaha melemparkan bola panas Kepada Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo*, dimana jelas disebutkan dan diungkapkan kebenaran materiil atas perkara pidana *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam membuat terang tentang perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi cukup menggelikan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama semata-mata hanya mengejar pengakuan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Keterangan dari 2



(dua) orang Saksi yang sudah jelas memiliki maksud tertentu agar Terdakwa/ Pemohon Kasasi seolah-olah dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*, dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang dapat menguak tabir siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya. Dimana seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat melakukan **Penyitaan CCTV melalui Penyidik dan Penuntut Umum, dari berbagai tempat usaha yang ada di sekitar lokasi kejadian bentrok**;
- Bahwa bukti rekaman CCTV pada hari kejadian bentrokan tersebut yaitu Sabtu tanggal 30 Januari 2016 yang yang bisa didapat dari belasan tempat usaha yang ada di sekitar lokasi kejadian, dapat memperlihatkan dengan jelas siapa sebenarnya yang melakukan tindakan rekayasa perkara *a quo*; Apakah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi atau ada oknum lain yang sengaja melakukannya untuk suatu kepentingan tertentu;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut itu pula, **maka perlakuan yang dialami oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi saat ini yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Medan berupa penangkapan, penahanan, sampai diadilinya perkara *a quo* adalah merupakan tindakan yang ilegal / Cacat Hukum, karena tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum yang tepat**;
- Bahwa oleh karena itu, Kami sependapat dengan Ahli Hukum Pidana **HOENAGELS** yang menyebutkan “..jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korbannya dan kerugiannya..”. Apalagi jika alat bukti yang dimiliki jauh dari kata sempurna dan terkesan lemah;
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama seharusnya dapat berperan aktif dalam mengungkapkan setiap adanya dugaan terjadinya tindak pidana, dimana terhadap perkara *a quo* terkesan sangat “**memaksakan diri**” atas diri Pemohon Kasasi tanpa alasan dan dasar pembuktian yang jelas sebagaimana diketahui didalam ***due process of law*** ;

KEKHILAFAN HAKIM TERHADAP UNSUR PASAL YANG DIPUTUSKAN

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangannya menyebutkan: “menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 170 Ayat 2 Ke-



3e KUHPidana lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan....” (Vide Putusan Halaman 39);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan tanpa didasarkan atas kesesuaian dari keterangan para Saksi dan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan sebelumnya, dan terhadap hal tersebut telah dijelaskan serta diuraikan oleh Team Kuasa Hukum Pemohon Kasasi di dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum sebelumnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena *Judex Facti* tingkat pertama terlalu tergesa-gesa menafsirkan setiap unsur pasal yang terdapat didalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dimana unsur **Barang Siapa** atau **setiap orang** adalah merupakan *element delict* bukanlah *bestandee delict* (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut kami, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabila unsur lainnya terpenuhi barulah unsur barang siapa dapat terpenuhi dan terbukti. Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak pernah mengakui bahkan menantang Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuktikan Perbuatan Pemohon Kasasi, dengan melihat dari rekaman CCTV yang jelas menyala dan aktif di beberapa tempat Usaha yang ada disekitar Lokasi Kejadian Bentrokan tersebut. Sehingga dengan demikian **unsur barang siapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**;
- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena *Judex Facti* tingkat pertama juga tidak mampu membuktikan adanya unsur **“dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang yaitu Monang Hutabarat** yang di duga ikut dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, dimana sampai saat ini Majelis Hakim Tingkat Pertama masih belum dapat membuktikan unsur demi unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, dimana terhadap unsur tersebut jelas disebutkan dari keterangan beberapa orang Saksi yang menyebutkan jika **Pemohon Kasasi bukanlah sebagai pelaku yang mengakibatkan tewasnya Monang Hutabarat**, sehingga **unsur ini tidak terpenuhi**;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kami dari Team Penasihat Hukum Pemohon Kasasi SATIA GUNAWAN NASUTION menyimpulkan jika Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan suatu hal yang *irrasional*, penuh rekayasa, dan terkesan mengada-ngada. Dari persidangan



yang cukup melelahkan dan sarat dengan kepentingan oknum tertentu untuk mendiskreditkan posisi Pemohon Kasasi, jelas terbukti jika Team Penasehat Hukum Pemohon Kasasi mampu membantah dan/atau menangkis seluruh unsur yang dikenakan kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi. Sehingga oleh karena itu, kiranya pantas dan beralasanlah jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sependapat dengan Team Penasihat Hukum Pemohon Kasasi agar kiranya dapat mengabulkan Permohonan Kasasi Kami di dalam Memori Kasasi kali ini;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **dimana belum jelasnya dan atau belum dapatnya dibuktikan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Agung Yang Mulia sepakat dengan Team Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk kiranya Dapat Membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi Demi Hukum;**

A. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim Agung Pemeriksa Kasasi Yang Kami Muliakan.

- Bahwa dalam Memori Kasasi ini, kami coba mengutip pendapat dari **S.R. Sianturi S.H.**, dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya" Cet. Ketiga, Tahun 2002 hal. 211, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah 5 unsur yaitu sebagai berikut:
 - a. Subjek,
 - b. Kesalahan,
 - c. Bersifat melawan Hukum (dari tindakan),
 - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana,
 - e. Waktu, Tempat dan Keadaan (unsur objektif lainnya);Sehingga dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana adalah sebagai **"...Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab) "** ;
- Bahwa tentang dalil yang digunakan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tentang perbuatan Pemohon Kasasi yang menyatakan telah berbuat **kesengajaan sebagai tujuan (*Opzet als oogmek*)**, adalah hal yang dipaksakan. Sebab menurut Tongat, S.H., M.Hum., dalam bukunya Hukum Pidana Materill, terbitan Universitas Muhamadiyah Malang, 2002 yang dinamakan **Opzet** ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu



perbuatan dengan sengaja sedang pelaku perbuatan tersebut memang merupakan “tujuan” dari pelaku;

Majelis Hakim Agung Yang Kami Muliakan dan di Rahmati Tuhan YME;

- Bahwa Tim Penasihat Hukum memandang pisau bedah analisa yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membedah perkara pidana *a quo* sangatlah mentah, dan hal tersebut terlihat dari minimnya dan sangat *Premature* serta terkesan tergesa-gesa, proses pemeriksaan Saksi hingga pertimbangan pada amar putusannya, dimana secara nyata terlihat jika ada hal yang berusaha ditutup-tutupi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa Saksi dan bukti yang tepat dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian dasar Penuntut Umum dalam menelaah unsur “pelaku” sangatlah *premature* dan tidak berdasar kepada penafsiran hukum secara benar, dan hal ini jelas merupakan penafsiran hukum yang sangat menyesatkan;
- Bahwa melihat dan membaca Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dibacakan pada persidangan terdahulu, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum dari Pemohon Kasasi merasa lebih yakin jika Putusan tersebut dibuat dengan tergesa-gesa, serta dipaksakan, dengan tanpa melihat aspek keadilan bagi diri Pemohon Kasasi;
- Bahwa tindak pidana atau ***strafbaar feit*** merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur ‘**perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan**’ dan unsur ‘**pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya**’ sehingga tidak akan pemidanaan terhadap seseorang apabila tidak dipenuhinya unsur perbuatan / tindakan yang dapat dipidana dan pertanggungjawaban secara pidana;
- Bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu, hal tersebut dimaksudkan bahwa hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku;
- Bahwa dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur “**kesengajaan**” atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kaitannya dengan unsur “kesengajaan”, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan “sengaja” atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan “sengaja” ini



menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan **harus dibuktikan terlebih dahulu**;

- Bahwa unsur “sengaja” berarti juga adanya ‘kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu’, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan “sengaja”, terkandung pengertian ‘menghendaki dan mengetahui’ atau biasa disebut dengan **‘willens en wetens’**, bahwa yang dimaksudkan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan “sengaja” itu haruslah memenuhi rumusan **willens** atau haruslah **‘menghendaki apa yang ia perbuat’** dan memenuhi unsur **wettens** atau haruslah **‘mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat’**;
- Bahwa jika dikaitkan dengan **‘teori kehendak’** yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan **‘sengaja’** adalah **‘kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu’** atau **‘akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu’** jika unsur ‘kehendak’ atau ‘menghendaki dan mengetahui’;
- Bahwa menurut sistem KUHAP, yang menjadi dasar penilaian bagi putusan pengadilan bukanlah fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan melainkan fakta-fakta yang terungkap di tingkat pemeriksaan persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di tingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*) sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*), adalah yang merupakan dasar pertimbangan bagi putusan Pengadilan;
- Bahwa Kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi ingin menegaskan dan menggarisbawahi sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini nantinya, bahwa tujuan hukum dari sebuah putusan yang diputus oleh Majelis Hakim, menurut “Muchtar Kusumaatmadja” dalam salah satu Literatur nya adalah;

a. Memberikan Rasa Keadilan.

Bahwa apakah adil jika seseorang yang tidak melakukan suatu tindak pidana, tetapi harus dihukum atas sebuah perbuatan yang tidak dilakukannya tersebut, tetapi demi memuaskan rasa dendam yang ada didalam hati Pihak Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Kasasi akhirnya dihukum serta dinyatakan bersalah dan harus menjalani proses hukuman hingga setahun lamanya dikarenakan



sebuah putusan hukum yang tidak berdasar kepada keadilan dan hati nurani manusia.

b. Memberikan Kepastian hukum.

c. Bermanfaat.

Dalam hal ini Kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi merasa bahwa Putusan Hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Tinggi Medan adalah sangat tidak bermanfaat bagi Pemohon Kasasi di dalam perkara *a quo*, dikarenakan nantinya akan menimbulkan konflik Horizontal di dalam setiap perkara pidana yang terjadi di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Kasasinya tanggal 19 Desember 2016 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum karena Terdakwa IV benar terlibat dalam bentrokan antara organisasi masyarakat yaitu Ikatan Pemuda Karya (IPK) dengan Pemuda Pancasila (PP) yang mengakibatkan korban yaitu Monang Hutabarat meninggal dunia karena luka yang diderita sebagaimana *Visum Et Repertum* 12/01/2016/RS.Bhayangkara tanggal 31 Januari 2016;
- Bahwa fakta di persidangan, ada anggota organisasi masyarakat Ikatan Pemuda Karya (IPK) terjatuh dan terhimpit sepeda motornya lalu melihat hal tersebut para Terdakwa mendatangi korban yang terjatuh kemudian Terdakwa Ferdinan Haryanto Butar Butar dengan posisi di sebelah kiri korban Monang Hutabarat melakukan pemukulan dengan memegang martil lalu memukulkannya ke sebelah kiri korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Dedek Saurudin Hutagalung dengan menggunakan sepotong kayu memukulkan beberapa kali ke arah badan dan punggung korban, lalu Terdakwa Edi Suryanto melemparkan batu ke arah punggung korban



sebanyak dua kali serta Terdakwa IV Satia Gunawan Nasution melakukan pemukulan menggunakan kayu ke arah wajah korban sebanyak dua kali hingga meninggal dunia;

- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa IV tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, dengan pertimbangan yang meskipun mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dipandang tepat dan benar adalah bukan salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi Terdakwa IV tidak berkenaan dengan apakah *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau *Judex Facti* melampaui batas wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa IV selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa IV tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IV tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa IV SATIA GUNAWAN NASUTION** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002